



**PUTUSAN**

Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILA AGAMA PANGKALPINANG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bukit Intan, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ahda Muttaqin, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Ahda-Irayadi & Rekan yang beralamat di Jalan Gang Karet, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada



tanggal 18 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkui, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/07/VI/2016, tertanggal 03 Juni 2016, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Jalan Sinar Bulan, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sinar Bulan, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Mizyan Abiyyu Ukasyah Faazmufid**, laki-laki, NIK 1971012411170002, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 24 November 2017, usia 5 tahun, pendidikan TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis yang disebabkan karena :
  - a) Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata akan menceraikan Penggugat apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



b) Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat baik dalam hal keuangan maupun dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

c) Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada teman-teman Penggugat serta tetangga Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;

d) Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan bulan April 2023, Tergugat yang baru pulang bekerja tiba-tiba marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat juga mengatakan akan menceraikan Penggugat serta meminta anak Penggugat dengan Tergugat untuk memilih ikut bersama Tergugat atau ikut dengan Penggugat. Beberapa hari kemudian, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan meninggalkan Penggugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah hadir dan Tergugat juga telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.) tanggal 02 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan PP. 45 Tahun 1990 telah melampirkan surat Ijin untuk bercerai dari atasannya Nomor 800/112/PKM.AI/V/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Air Itam xxxx xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;  
poin ke-2 mengenai penggugat dan tergugat tinggal Bersama di rumah kediaman orang tua penggugat selama kurang lebih 8 bulan, dengan point ini

Hal. 4 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



saya menyanggah dikarenakan sebenarnya kami tinggal Bersama di kediaman orang tua penggugat selama kurang lebih 5 tahun.

point 4 sub 1 tergugat sering marah marah tanpa ada alasan yang jelas kepada penggugat, tergugat juga sering berkata akan menceraikan penggugat apabila terjadi perselisihan. Dengan poin ini saya menyanggah pengugat karena Ketika saya pulang kerja saya melihat penggugat jarang berada dirumah tanpa sepengetahuan dan seizin saya, dan pada saat Kembali ke rumah penggugat baru sampai rumah mendekati maghrib dan terkadang sudah melewati waktu maghrib, kemudian perkataan cerai yang sebenarnya adalah saya mengatakan apakah kamu ingin pisah / cerai dengan saya? Di karenakan pengugat tidak berbakti kepada suami, baik dari menyiapkan makan suami, mencuci pakaian juga saya yang mengerjakan sendiri kemudian untuk masalah hubungan biologis penggugat jarang memberi dengan alasan cape dan banyak pekerjaan, dalam waktu 1 bulan haid terkadang hanya satu kali, kemudian pada saat sholat asar penggugat juga masih tidur dan sholat ashar dilakukan pada saat jam 5 lewat hampir mendekati maghrib, dalam masa pernikahan penggugat jarang sekali masak untuk suaminya dari makan pagi sampai malam saya beli makan di luar atau masak sendiri, kemudian waktu sholat subuh penggugat sering masih tidur dan bangun jam 6 lewat dan saya menegur penggugat untuk bangun sholat subuh, kemudian Ketika saya berangkat kerja penggugat sering dalam keadaan masih tidur, maka dengan hal-hal tersebut diatas saya menegur penggugat dengan keras agar penggugat berubah tingkah lakunya layaknya istri solehah.

Point 4 Sub point 2 : tergugat kurang terbuka kepada penggugat dalam hal keuangan untuk sub point ini saya menyanggah pengugat karena gaji seorang honorer kementerian agama seperti saya 2.6 juta di potong bpjs dan koperasi sedangkan gaji tersebut 2 jt rupiah saya berikan kepada penggugat, untuk seseran lainya tidak saya berikan karena saya tidak

Hal. 5 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



pernah meminta ke penggugat uang untuk jajan anak dan kebutuhan saya selama perjalanan kerja dari pangkalpinang ke bangka Tengah, pada suatu saat penggugat menelpon bendahara dimana saya bekerja untuk menanyakan seseran keuangan saya pada kondisi ini membuat saya malu dan seolah2 saya tidak pernah mengajari istri saya etika atau adab sebagai istri yg solehah, seseran saya dalam satu bulan 113 rb itupun di potong pajak 10 %, masalah keterbukaan keuangan penggugat lebih tidak terbuka dalam hal membuka usaha seperti counter HP, Baju, dll yg saya tidak ketahui, untuk counter hp penggugat kasih informasi bahwa sewa tempat sebesar 800 rb ternyata 1,5 jt dan penggugat tidak pernah kordinasi dengan saya, kemudian pada saat penggugat meminjam uang di BANK sebanyak 2x tidak ada konfirmasi dengan suami pada saat hari pencairan jam 14.00, 3 jam sebelum pencairan sekitar jam 11 penggugat baru bilang ke saya, untuk pinjaman yang lainnya saya tidak tau yang saya ketahui adalah pinjaman uang di BANK untuk pembelian rumah dan itupun informasi dari mertua saya bukan milik saya karena itu rumah tukar guling dengan rumah mertua jadi saya merasa rumah itu bukan milik saya padahal rumah itu yang merenovasi dari lantai keramik, jendela, listrik, sampai dengan instalasi listrik sehingga saya banyak mengeluarkan uang untuk rumah itu, tetapi saya tidak mengharapkan harta dunia,

Pada point 4 sub Point 3 , tergugat sering menceritakan aib penggugat kepada teman – teman nya serta tetangga penggugat sehingga sering selisih paham antara penggugat dan tergugat, saya menyanggah point tersebut aib itu hanya saya ceritakan kepada teman akrab penggugat di karenakan itu saya anggap teman curhat dia, dan niat saya dapat memediasi kami agar dapat bersatu kembali, cerita mengenai aib penggugat hanya dalam keadaan pertengkaran ini saja sebelumnya saya tidak pernah menceritakan ke siapapun. Hal ini terjadi di karenakan orang tuanya sudah membela penggugat untuk berpisah dengan saya, dan keluarganya sudah berusaha

Hal. 6 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



untuk mediasi kami namun penggugat selalu melarikan diri tidak mau di mediasi dikarenakan ingin benar-benar berpisah.

Pada point 4 sub point ke 4 , tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini saya sanggah karena setiap bulannya saya selalu memberikan uang dari hasil gaji kerja saya sebesar 2 jt dan di lima bulan terakhir ini saya kasih 7 rts ribu di karenakan penggugat sudah tidak berdiam bersama saya atau berpisah rumah, nilai 7 rts itu saya berikan kepada anak saya di karenakan penggugat sudah tidak berhak menerima nafkah saya di karenakan penggugat telah durhaka terhadap suaminya menurut hukum agama yang saya anut,

Pada point 5 , yang menyatakan terggugat mengantarkan penggugat kerumah orang tua penggugat dan meninggalkan penggugat, hal ini ingin saya sanggah di karenakan saya tidak pernah mengantarkan penggugat ke rumah orang tuanya pada hari jumat tanggl 21 april 2023 yang penggugat maksud, penggugat sebelumnya sudah berselisih paham dengan tergugat dan pada saat itu penggugat mengajak berlebaran di rumah orang tua penggugat di desa paya benua dan membawa koper besar kemudian saya menanyakan hal tersebut " kenapa bawa koper? " kemudian penggugat hanya diam. kemudian setelah lima hari lebaran penggugat lari dari rumah orang tua penggugat katanya penggugat masuk rumah sakit jiwa informasi dari keluarga penggugat, dan penggugat tidak akan mau pulang selagi masih ada tergugat, kebetulan pada saat itu tergugat sudah harus bekerja karena sudah waktunya masuk kerja segingga tergugat pulang ke rumah di pangkalpinang selama 1 hari dikarenakan sedang ada masalah ini dan dirumahpun sendiri tergugat terpaksa pulang kerumah orang tua tergugat dikarenakan kesepian dan dalam kondisi pikiran lagi kacau. Selang berapa hari bibi penggugat datang kerumah tergugat karena melihat ada kejanggalan di keluarga penggugat dikarenakan tidak adanya tergugat di

Hal. 7 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah itu dan menanyakan “sebenarnya ada masalah apa”, kemudian bibi penggugat meminta nomor telpon tergugat pada saat malam hari bibi tergugat menelpon dan menanyakan sebenarnya ada masalah apa, kemudian saya diundang oleh bibi penggugat untuk menceritakan masalah yang terjadi.

Setelah mendengar cerita dari saya bibi penggugat berusaha ingin memediasi antara penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali dan penggugat tidak mau dimediasi dan selalu melarikan diri. Pada hari sabtu tanggal 06 mei 2023 saya menjemput anak saya untuk bertemu di paya benua kemudian saya ajak anak saya pulang ke rumah orang tua saya di pangkalpinang dan pada saat saya jemput anak saya penggugat tidak ada di tempat, Pada hari senin tanggal 8 mei 2023 anak penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat di paya benua dan ingin pulang bersama di rumah kami di pangkalpinang akhirnya saya menceritakan kepada bibi tergugat bahwa anak tidak mau pulang kemudian bibi penggugat mengatakan bawa anak saya ke tempat rumah bibi penggugat kemudian pada saat saya di rumah bibi penggugat, penggugat datang bersama ibunya dan langsung marah-marah selepas beberapa jam penggugat menelpon saya untuk segera keluar dari rumah kurang lebih mengatkan seperti ini “ kamu kurang ajar memecah belah keluarga, kamu pergi dari rumah ambil baju kamu semua “

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

Hal. 8 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/07/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui xxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juni 2016, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, bukti P;

**B. Saksi**

Saksi 1 : **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxxx xxxxx xxxxx RT. 005, RW. 002, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 8 ( delapan ) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxxx RT. 005, RW.002. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan, maupun dalam menjalani rumah tangga, Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada teman-teman dan tetangga Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa benar saksi pernah mendengar Tergugat berkata akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan bulan April 2023;
- Bahwa selaku ayah kandung dan pihak keluarga Tergugat sudah musyawarah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada usaha Penggugat dan Tergugat untuk rukunkembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 : **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xx, xx x, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman, sudah sejak bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx, RT. 005, RW. 002, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ketempat tinggal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan awal Oktober 2023 tinggal bersama dengan



Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, saksi tinggal disana supaya tidak bayar kontrakan karena masih kuliah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, tidak pernah harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahupersis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi yang saksi dengar karena Tergugat sering bicara kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak berani menasehati Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat maupun Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, begitu juga Tergugat tidak mengajukan pertanyaan atau keberatan atas keterangan saksi Penggugat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis yang disebabkan karena :

Hal. 12 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- a. Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata akan menceraikan Penggugat apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- b. Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat baik dalam hal keuangan maupun dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada teman-teman Penggugat serta tetangga Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
- d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan bulan April 2023, dikarenakan Tergugat yang baru pulang bekerja tiba-tiba marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat juga mengatakan akan menceraikan Penggugat serta meminta anak Penggugat dengan Tergugat untuk memilih ikut bersama Tergugat atau ikut dengan Penggugat. Beberapa hari kemudian, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan meninggalkan Penggugat. sejak, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membenarkan adanya perselisihan tersebut meskipun membantah sebagian tentang penyebab adanya perselisihan tersebut, akan tetapi Tergugat setuju untuk bercerai sebagaimana keinginan Penggugat yang secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam tahap replik, secara lisan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap duplik, Tergugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 13 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/07/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Wiwinda Anggareni Binti Munzili, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 14 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa benar sejak awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang adanya keterbukaan antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga memicu timbulnya tidak ada saling percaya satu sama lainnya;
- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa upaya untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa semenjak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi usaha untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 15 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 325.000,00 ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkholish, M.H. dan Drs. Herman Supriadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.

Hal. 16 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

**Drs. Husniadi, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Herman Supriadi**

Panitera Pengganti,

**Hj. Helmawati, S. Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP Rp 200.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
1. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. ... No.404/Pdt.G/2023/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)